



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Gedong Tataan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedong Tataan RT 001 RW 001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dadang Agung Saputra Bin Wagiyono ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Penasihat Hukum Sherly

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Meiliyandi, S.H. untuk mendampingi, sebagaimana Penetapan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot tertanggal 06 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

**1.** Menyatakan Terdakwa Firdaus bin Ibrahim telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firdaus bin Ibrahim berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

**3.** Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BE 2230 ABB;

Dirampas untuk Negara;

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu

Bahwa Terdakwa Firdaus bin Ibrahim pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar Bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di bawah Fly Over Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Saipul (DPO) lalu Terdakwa berkata "pul ada barang gak" Sdr. Saipul menjawab "iya nanti kalau ada saya kabari" lalu Terdakwa menjawab "IYA" lalu sekitar 2 jam kemudian Sdr. Saipul menghubungi Terdakwa dan berkata "ini ada barangnya setengah kantong, nanti kalau udah sampai di tanjung seneng kabari" kemudian Terdakwa menjawab "iya" lalu setelah Terdakwa sampai di Fly Over Tanjung Seneng, Bandar Lampung kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saipul lalu saya berkata kepada Sdr. Saipul "ni saya udah di fly over" Sdr. Saipul menjawab "iyaudah tunggu situ nanti ada orang nelpun kamu, diangkat aja, itu orangnya yang bawa sabunya" Terdakwa menjawab "IYA" lalu sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku teman Sdr. Saipul lalu teman Sdr. Saipul tersebut berkata kepada Terdakwa "dimana bang" Terdakwa menjawab "ini di fly over Tanjung Seneng, Bandar Lampung" orang tersebut berkata "iyaudah tunggu situ nanti saya samperin" lalu sekitar 10 menit kemudian ada seseorang yang menggunakan jaket dan Helm Grab menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut berkata kepada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



Terdakwa "bang temennya saipul ya" Terdakwa menjawab "iya" kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa sebuah tisu yang dilakban warna hitam dan di dalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu kemudian orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang, yang mana narkoba jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena narkoba jenis shabu tersebut baru akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alpin (DPO) melalui telpon dan menanyakan kepada Terdakwa "ada sabu atau tidak bang" lalu Terdakwa menjawab "ada" Sdr. Alpin berkata kepada Terdakwa "iyaudah kalau ada ketemuan di sabin tempat biasa" Terdakwa menjawab "iyaudah jangan buru – buru tapi ya, saya lagi mancing" Sdr. Alpin menjawab "IYA BANG". Kemudian pada pukul 12.45 Wib Terdakwa sampai di Pemancingan Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tempat biasanya Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mempersiapkan alat mancing dan memancing ikan di kolam pemancingan tersebut;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 12.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di lokasi pemancingan Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yang diantaranya adalah saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup, S.R Bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yang bernama Sdr. SODIKIN yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di Helm warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Helm Warna Hitam terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BE 2230 ABB berada di tempat parkir pemancingan dan 1 (satu) unit Hp Samsung ditemukan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti narkotika jenis sabu berupa 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut, yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Alpin (DPO) yaitu 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga masing-masing paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum tahu akan jual ke siapa dan Terdakwa menunggu jika ada orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut maka narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 95/IL.10795/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ADITYA SETIAWAN selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa :
  - 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1758/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram atas nama Firdaus bin Ibrahim, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboraturium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 04 berdasarkan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dan sisa barang bukti sebanyak 1,106 gram untuk dikembalikan kepada Penyidik.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Firdaus bin Ibrahim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di lokasi Pemancingan yang berada di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu- Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 12.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di lokasi pemancingan Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yang diantaranya adalah saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup, S.R Bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yang bernama Sdr. SODIKIN yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di Helm warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Helm Warna Hitam terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BE 2230 ABB berada di tempat parkir pemancingan dan 1 (satu) unit Hp Samsung ditemukan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 95/IL.10795/2022 tanggal 25 Mei

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh Aditya Setiawan selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa :

- 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Beita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1758/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram atas nama Firdaus bin Ibrahim, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 04 berdasarkan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dan sisa barang bukti sebanyak 1,106 gram untuk dikembalikan kepada Penyidik;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Briptu Maulana Yusup S.R, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pemancingan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor miliknya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika sabu ditemukan di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkotika sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai perolehan sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan narkotika sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Saipul pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan bertransaksi di bawah fly over Tanjung Seneng Bandar Lampung dengan membeli paketan setengah kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat kuta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membelinya dari Sdr. Saipul, yang pertama pada pertengahan bulan April 2022 Terdakwa membelinya dengan harga Rp4.500.000,00 (empat kuta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dengan harga Rp4.500.000,00 (empat kuta lima ratus ribu rupiah) dan setiap membeli bertransaksi di bawah fly over Tanjung Seneng Bandar Lampung;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB, anggota sat narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di pemancingan Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada saat penyelidikan kami mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di atas sepeda motor dilokasi tersebut, lalu pada pukul 13.00 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa, dan setelah kami lakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



pengeledahan dengan didampingi Ketua Dusun setempat bernama Sdr. Sodikin bin Sanraji (alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba sabu ditemukan di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkiran pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut hendak Terdakwa jual dengan cara Terdakwa menunggu pembeli menghubungi Terdakwa, kemudian setelah pembeli menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa dan pembeli bertemu di tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli, lalu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan narkoba sabu kepada pembeli;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sodikin bin Sanraji dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan aparat pekon Wonodadi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pemancingan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada saat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor miliknya;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira jam 13.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat Saksi sampai di lokasi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



pemancingan di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan polisi, kemudian pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi dengan menunjukkan surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan, setelah itu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika sabu ditemukan di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkotika sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1758/NNF/2022 yang dibuat pada hari tanggal 13 Juni 2022, yang ditandatangani H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhi Surayanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si. M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram (disita dari Tersangka Firdaus bin Ibrahim), yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di pemancingan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



sabu di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkotika sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Saipul, lalu Terdakwa berkata "*Pul ada barang gak*" Sdr. Saipul menjawab "*iya nanti kalau ada Terdakwa kabari*" lalu Terdakwa menjawab "*iya*", lalu sekira 2 (dua) jam kemudian Sdr. Saipul menghubungi Terdakwa dan berkata "*ini ada barangnya setengah kantong, nanti kalau udah sampai di tanjung seneng kabari*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya*", lalu setelah Terdakwa sampai di fly over Tanjung Seneng, Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saipul, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Saipul "*ini Terdakwa udah di fly over*" Sdr. Saipul menjawab "*iyaudah tunggu situ nanti ada orang nelpon kamu, diangkat aja, itu orangnya yang bawa sabunya*" Terdakwa menjawab "*iya*" lalu seira 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku teman Sdr. Saipul, lalu teman Sdr. Saipul tersebut berkata kepada Terdakwa "*dimana bang*" Terdakwa menjawab "*ini di fly over Tanjung Seneng, Bandar Lampung*" teman Sdr. Saipul berkata "*iyaudah tunggu situ nanti Terdakwa samperin*", lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang yang menggunakan jaket dan helm Grab menghampiri Terdakwa, kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa "*bang temennya Saipul ya*" Terdakwa menjawab "*iya*", kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa sebuah tisu yang dilakban warna hitam dan di dalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, kemudian orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang,

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alpin melalui telpon dan menanyakan kepada Terdakwa "ada sabu atau tidak bang" lalu Terdakwa menjawab "ada" Sdr. Alpin berkata kepada Terdakwa "iyaudah kalau ada ketemuan di sabin tempat biasa" Terdakwa menjawab "iyaudah jangan buru-buru tapi ya, Terdakwa lagi mancing" Sdr. Alpin menjawab "iya bang". Kemudian pada pukul 12.45 WIB Terdakwa sampai di pemancingan Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu tempat biasanya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mempersiapkan alat mincing dan memancing ikan di kolam pemancingan tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat ada mobil yang mecurigakan di depan pemancingan lalu berjalan ke arah motor Terdakwa dan akan menaikinya, namun pada saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sat res narkoba Polres Pringsewu. setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat kejadian perkara dengan disaksikan ketua dusun yang bernama pak Sodikin yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba sabu ditemukan di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sabu tersebut memang rencananya akan Terdakwa edarkan lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening atas nama Wiwin yang mana nomer rekening tersebut Sdr. Saipul yang memberikannya kepada Terdakwa, dimana untuk 1 (satu) plastic yang berisi sabu, Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membelinya dari Sdr. Saipul, dan keduanya Terdakwa membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari barang bukti narkoba jenis sabu berupa 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Alpin yaitu 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa 7 (tujuh) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga masing-masing paketan Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun Terdakwa belum tahu akan jual ke siapa dan Terdakwa menunggu jika ada orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut maka narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Saipul sebanyak 2 kali masing-masing dengan paketan setengah kantong atau berat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang masih dapat Terdakwa ingat, dirinya pernah menjual Narkoba Jenis sabu sudah 6 kali :

- Terdakwa menjual kepada Sdr. REMOT sudah 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu, yang kedua pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Alpin sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu, yang kedua pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Hengki sebanyak 1 kali. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Hendra sebanyak 1 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu, dimana tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu hanya untuk dijual

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BE 2230 ABB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di pemancingan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

2. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba sabu di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

3. Bahwa benar adapun cara Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Saipul, lalu Terdakwa berkata "*Pul ada barang gak*" Sdr. Saipul menjawab "*iya nanti kalau ada Terdakwa kabari*" lalu Terdakwa menjawab "*iya*", lalu sekira 2 (dua) jam kemudian Sdr. Saipul menghubungi Terdakwa dan berkata "*ini ada barangnya setengah kantong, nanti kalau udah sampai di tanjung seneng kabari*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya*", lalu setelah Terdakwa sampai di fly over Tanjung Seneng, Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saipul, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Saipul "*ini Terdakwa udah di fly over*" Sdr. Saipul menjawab "*iya udah tunggu situ nanti ada orang nelpon kamu, diangkat aja, itu orangnya yang bawa sabunya*" Terdakwa menjawab "*iya*"

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



lalu seira 10 (sepuluh menit) menit kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku teman Sdr. Saipul, lalu teman Sdr. Saipul tersebut berkata kepada Terdakwa "dimana bang" Terdakwa menjawab "ini di fly over Tanjung Seneng, Bandar Lampung" teman Sdr. Saipul berkata "iyaudah tunggu situ nanti Terdakwa samperin", lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang yang menggunakan jaket dan helm Grab menghampiri Terdakwa, kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa "bang temennya Saipul ya" Terdakwa menjawab "iya", kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa sebuah tisu yang dilakban warna hitam dan di dalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, kemudian orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang,

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alpin melalui telpon dan menanyakan kepada Terdakwa "ada sabu atau tidak bang" lalu Terdakwa menjawab "ada" Sdr. Alpin berkata kepada Terdakwa "iyaudah kalau ada ketemuan di sabin tempat biasa" Terdakwa menjawab "iyaudah jangan buru-buru tapi ya, Terdakwa lagi mancing" Sdr. Alpin menjawab "iya bang". Kemudian pada pukul 12.45 WIB Terdakwa sampai di pemancingan Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu tempat biasanya Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mempersiapkan alat mincing dan memancing ikan di kolam pemancingan tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat ada mobil yang mencurigakan di depan pemancingan lalu berjalan ke arah motor Terdakwa dan akan menaikinya, namun pada saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sat res narkoba Polres Pringsewu. setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat kejadian perkara dengan disaksikan ketua dusun yang bernama pak Sodikin yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika sabu ditemukan di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkotika sabu di helm warna hitam, 1 (satu buah) celana pendek warna coklat yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu unit) sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut

**5.** Bahwa benar sabu tersebut memang rencananya kan Terdakwa edarkan lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening atas nama Wiwin yang mana nomer rekening tersebut Sdr. Saipul yang memberikannya kepada Terdakwa, dimana untuk 1 (satu) plastic yang berisi sabu, Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**6.** Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membelinya dari Sdr. Saipul, dan keduanya Terdakwa membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**7.** Bahwa benar dari barang bukti narkoba jenis sabu berupa 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Alpin yaitu 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga masing-masing paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum tahu akan jual ke siapa dan Terdakwa menunggu jika ada orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut maka narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual;

**8.** Bahwa benar Terdakwa telah membeli nakrotika jenis sabu dari Sdr. Saipul sebanyak 2 kali masing-masing dengan paketan setengah kantong atau berat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**9.** Bahwa benar Terdakwa pernah menjual Narkoba Jenis sabu sudah sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

- Terdakwa menjual kepada Sdr. REMOT sudah 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu, yang kedua pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu;

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot*



- Terdakwa menjual kepada Sdr. Alpin sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu, yang kedua pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Hengki sebanyak 1 kali. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Hendra sebanyak 1 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu.

**10.** Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Firdaus bin Ibrahim sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna, yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menjual*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang,” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menjadi perantara dalam jual beli*” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di pemancingan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika sabu di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkotika sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Saipul, lalu Terdakwa berkata "*Pul ada barang gak*" Sdr. Saipul menjawab "*iya nanti kalau ada Terdakwa kabari*" lalu Terdakwa menjawab "*iya*", lalu sekira 2 (dua) jam kemudian Sdr. Saipul menghubungi Terdakwa dan berkata "*ini ada barangnya setengah kantong, nanti kalau udah sampai di tanjung seneng kabari*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya*", lalu setelah Terdakwa sampai di fly over Tanjung Seneng, Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Saipul, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Saipul "*ini Terdakwa udah di fly over*" Sdr. Saipul menjawab "*iyaudah tunggu situ nanti ada orang nelpon kamu, diangkat aja, itu orangnya yang bawa sabunya*" Terdakwa menjawab "*iya*" lalu seira 10 (sepuluh menit) menit kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku teman Sdr. Saipul, lalu teman Sdr. Saipul tersebut berkata kepada Terdakwa "*dimana bang*" Terdakwa menjawab "*ini di fly over Tanjung Seneng, Bandar Lampung*" teman Sdr. Saipul berkata "*iyaudah tunggu situ nanti Terdakwa samperin*", lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang yang menggunakan jaket dan helm Grab menghampiri Terdakwa, kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa "*bang temennya Saipul ya*" Terdakwa menjawab "*iya*", kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa sebuah tisu yang dilakban warna hitam dan di dalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, kemudian orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alpin melalui telpon dan menanyakan kepada Terdakwa "ada sabu atau tidak bang" lalu Terdakwa menjawab "ada" Sdr. Alpin berkata kepada Terdakwa "iyaudah kalau ada ketemuan di sabin tempat biasa" Terdakwa menjawab "iyaudah jangan buru-buru tapi ya, Terdakwa lagi mancing" Sdr. Alpin menjawab "iya bang". Kemudian pada pukul 12.45 WIB Terdakwa sampai di pemancingan Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu tempat biasanya Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mempersiapkan alat mincing dan memancing ikan di kolam pemancingan tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat ada mobil yang mencurigakan di depan pemancingan lalu berjalan kearah motor Terdakwa dan akan menaikinya, namun pada saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sat res narkoba Polres Pringsewu. setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat kejadian perkara dengan disaksikan ketua dusun yang bernama pak Sodikin yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba sabu ditemukan di sebelah kiri celana Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba sabu di helm warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah helm warna hitam yang terletak di tempat duduk pemancingan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BE 2230 ABB di parkir pemancingan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut memang rencanya akan Terdakwa edarkan lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening atas nama Wiwin yang mana nomer rekening tersebut Sdr. Saipul yang memberikannya kepada Terdakwa, dimana untuk 1 (satu) plastic yang berisi sabu, Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membelinya dari Sdr. Saipul, dan keduanya Terdakwa membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari barang bukti narkoba jenis sabu berupa 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Alpin yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga masing-masing paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum tahu akan jual ke siapa dan Terdakwa menunggu jika ada orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut maka narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli nakrotika jenis sabu dari Sdr. Saipul sebanyak 2 kali masing-masing dengan paketan setengah kantong atau berat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual Narkoba Jenis sabu sudah sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



- Terdakwa menjual kepada Sdr. REMOT sudah 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu, yang kedua pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Alpin sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu, yang kedua pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Hengki sebanyak 1 kali. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu;
- Terdakwa menjual kepada Sdr. Hendra sebanyak 1 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1758/NNF/2022 yang dibuat pada hari tanggal 13 Juni 2022, yang ditandatangani H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhi Surayanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si. M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita dari Tersangka Firdaus bin Ibrahim), yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminologistik disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara maupun besaran dendanya yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan, dan pertimbangan secara menyeluruh, serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana warna coklat, 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Samsung, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BE 2230 ABB, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan di dalam persidangan tidak terdapat dokumen kepemilikan dari barang bukti tersebut, serta dikarenakan barang bukti tersebut k memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap, dan rasa penyesalan atas kesalahannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus bin Ibrahim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BE 2230 ABB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

